



PUTUSAN

Nomor : 09/Pid.B/2014/PN.Sp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : MUHAMMAD RIDWAN alias OAN ; -----

Tempat lahir : Bangket Daya ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/21 Mei 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun Aik Mening, Desa Sukadana,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 8 Desember 2013 s/d 27 Desember 2013 ; ---
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2013 s/d 27 Januari 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 5 Pebruari 2014 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Pebruari 2014 s/d 7 Maret 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yakni pasal 480 ke 1 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias OAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dan dalam perarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN alias OAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah gelang imitasi dengan dasar warna emas dan hijau dengan motif ukiran bunga ; -----
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grend warna hitam DK.3331 SD beserta Kunci motor dan STNK an.I Wayan Samba Dsn. Pakundasih Muncan Selat Karangasen, Nomor Mesin : NGFBE-1054004, Noka : MHINFGBIXXK054045 ; -----
 - 1 (satu) Dompot plastic dengan gambar mickey mouse dan bertuliskan TOKO MAS SURYA BARU ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas berisi alat senter ;

- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan HARLEY DAVIDSON
berisi KTP an. SUPARDI (NIK 5105033112710111), SIM C an
SUPARDI dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah alat congkel berupa besi dan ujung pipih dengan
panjang 31 cm ;

- 1 (satu) buah obeng ujung pipih dengan panjang 25 cm bergagang
kayu ;

- 1 (satu) buah kaleng tempat menyimpan uang (celengan) dengan
bertuliskan PEDAL TO THE METAL ;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertuliskan LEVIS berisikan
KTP. an MUHAMAD RIDWAN (NIK 5203032105857346), SIM C
an. MUHAMAD RIDWAN dan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima
belas ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan IMEI :
357645/05/818055/6 ;

- 1 (satu) buah Samsung Champ Duos warna putih dengan IMEI
352098/05/383744/7, IMEI 352099/05/383744/5 ;

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara JAIRUDIN alias JAIR
alias AIRUDIN alias BONGOL ; -----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada
pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 No. PDM-05/KLUNG/OHD/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als. OAN bersama-sama dengan saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL dan saksi SUPARDI Als. PAU (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya ? tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi NI MADE DIANTARINI, A. Md. Keb., pada Mess Puskesmas Pembantu Takmung I Banjar Leping Kangin, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL berangkat dari Lombok dan tiba di rumah saksi SUPARDI Als. PAU di Jl. Puputan Gg.XVII Lingk.Mergan Klod kangin, Kec./Kab. Klungkung pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013. ; -----
- Bahwa pada malam harinya sekira Pukul 22.00 WITA, saksi BIDIANI Als. WIDIANI yang merupakan istri dari saksi SUPARDI Als, PAU menelepon terdakwa yang masih berada di Lombok dan meminta terdakwa datang ke Bali tepatnya ke rumah kontrakan saksi SUPARDI Als. Pau di Jl. Puputan Gg. XV Link. Mergan Kec./Kab. Klungkung untuk menjemput saksi JAIRUDIN Als.



JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL kembali pulang ke Lombok. ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA, saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL dengan berboncengan diantar oleh saksi SUPARDI Als. PAU dan saksi BOBY IRAWAN mengendarai sepeda motor Honda Grand DK 3331 SD mencari rumah yang akan dijadikan sasaran, kemudian sesampainya di Jalan sebelah utara Mess Puskesmas Pembantu Takmung I Banjar Leping Kangin, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL meminta diturunkan serta berpesan menggunakan isyarat kepada saksi SUPARDI Als. PAU agar dijemput pukul 04.00 WITA di tempat yang sama. ;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WITA saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL berjalan kaki menuju kerumah saksi NI MADE DIANTARINI, A. Md. Keb., di Mess Puskesmas Pembantu Takmung I Banjar Leping Kangin, Desa Takmung, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung memasuki rumah dengan cara melompati tembok di sebelah utara rumah, kemudian mencongkel jendela sebelah barat rumah menggunakan 1 (satu) buah alat congkel berupa besi dan ujung pipih sepanjang 31 cm dan 1 (satu) buah obeng ujung pipih dengan panjang 25 cm bergagang kayu yang sudah saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL siapkan dari rumah saksi SUPARDI Als. PAU, bahwa setelah berhasil membuka jendela lalu saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL menopang jendela tersebut dengan gagang sapu yang ada di tempat kejadian sehingga saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL berhasil masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang milik saksi NI MADE DIANTARINI, A. Md. Keb., berupa : 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah kaleng/celengan yang terbuat dari logam yang bertuliskan PEDAL TO THE METAL yang didalamnya berisi uang, 1 (satu) buah gelang warna hijau dan emas yang bermotif bunga-bunga, 1 (satu) buah dompet plastik yang berisi tulisan TOKO EMAS SURYA BARU, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia C3 warna casing krem, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CHAM DUOS warna casing putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna casing putih, 1 (satu) buah Handphone Tab merk Acer warna casing hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan membungkus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang tersebut didalam handuk yang ditemukannya di dalam rumah. ;

- Bahwa kemudian saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL membawa barang-barang yang telah berhasil diambilnya dan dibungkus didalam handuk keluar dari rumah saksi NI MADE DIANTARINI, A. Md. Keb. melalui jalan tempatnya masuk selanjutnya berjalan menuju tempatnya berjanji akan dijemput oleh saksi SUPARDI Als. PAU dan memasukkan barang-barang didalam handuk kedalam baju yang dikenakannya kemudian membuang handuk tersebut ; -----
- Bahwa setelah saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL dijemput oleh saksi SUPARDI Als. PAU selanjutnya keduanya berboncengan menuju rumah kontrakan SUPARDI Als. PAU. ; -----
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan SUPARDI Als. PAU, saksi SUPARDI Als. PAU pergi ke Pasar Galiran untuk berjualan ayam, dan saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL meninggalkan 1 (satu) buah gelang warna hijau dan emas yang bermotif bunga-bunga di rumah saksi SUPARDI Als. PAU serta uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BIDIANI Als. WIDIANI untuk diberikan kepada saksi SUPARDI Als. PAU. ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 18.00 WITA, terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als. OAN datang dari Lombok, sesampainya di rumah saksi SUPARDI Als. PAU, terdakwa memilah barang berharga yang dapat dijual diantara barang-barang yang telah diambil saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL dari rumah saksi NI MADE DIANTARINI A. Md. Keb. yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut telah diambil tanpa seijin pemiliknya yang sah. Bahwa kemudian saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas. ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambilnya dari rumah saksi NI MADE DIANTARINI, A. Md. Keb. tersebut, kembali ke Lombok dengan menumpang angkutan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada Hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Aik Mening, Ds. Sukadana, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL menugaskan terdakwa untuk menjual barang-barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Tab merk Acer warna *casing* hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tab 3 warna *casing* putih ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013, saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL menyuruh terdakwa menyewa sepeda motor merk Suzuki Blade yang kemudian akan dipergunakan oleh terdakwa saat mengantar saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL ke Lombok Barat menjual barang-barang kepada seseorang di Ds. Sekar Bela, Kab. Lombok Barat. ; -----
- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) buah Handphone Tab merk Acer warna *casing* hitam seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dibawah harga pasar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal (Dalam Pencarian Orang) dan terdakwa temui di Jalan Ds. Kotaraja, Kec. Peringge Jurang, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, kemudian uang hasil penjualan handphone terdakwa serahkan kepada saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL dan sebagai upahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL. Upah tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. ; -----
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama yaitu Jumat tanggal 29 Nopember 2013 terdakwa bersama saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL pergi menemui seseorang yang bernama PAK HAJI (Dalam Pencarian Orang) di Ds. Sekar Bela, Kab.Lombok Barat, Prov. Nusa tenggara Barat, untuk menjual barang-barang berupa 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan 3 (tiga) pasang anting-anting emas, seharga Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai ongkos sewa motor dan upah untuk terdakwa. Upah tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013, anggota Kepolisian Polres Badung menangkap terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Aik Mening, Ds.Sukadana, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, terdakwa ditemukan menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tab 3 warna *casing* putih yang belum berhasil dijual oleh terdakwa berada dalam penguasaannya. ; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als. OAN bersama-sama dengan saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL dan saksi SUPARDI Als. PAU mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yakni saksi NI MADE DIANTARINI, A. Md. Keb., mengakibatkan saksi NI MADE DIANTARINI, A. Md. Keb., mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ; -----

Atau ; -----

Kedua ; -----

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als. OAN pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 dan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 dan bulan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Ds. Sekar Bela, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat dan di Jalan Desa Kotaraja, Kec. Peringge Jurang, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat dan di rumah terdakwa di Dsn. Aik Mening, Ds.Sukadana, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 18.00, terdakwa MUHAMAD RIDWAN Als. OAN datang ke rumah saksi SUPARDI Als. PAU dari Lombok untuk mengantar saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL kembali ke Lombok dengan membawa serta barang-barang berupa : 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas, 1(satu) buah kaleng/celengan yang terbuat dari logam yang bertuliskan PEDAL TO THE METAL yang didalamnya berisi uang, 1 (satu) buah dompet plastik yang berisi tulisan TOKO EMAS SURYA BARU, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia C3 warna *casing* krem, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tab 3 warna *casing* putih, dan 1 (satu) buah Handphone Tab merk Acer warna *casing* hitam; disimpan didalam tas milik saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL, yang mana terdakwa mengetahui oleh saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL bahwa barang-barang tersebut dari hasil kejahatan. ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Aik Mening, Ds. Sukadana, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL menyerahkan barang-barang berupa : 1 (satu) buah Handphone Tab merk Acer warna *casing* hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 warna *casing* putih dari hasil kejahatan kepada terdakwa untuk dijualkan. ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013, saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL menyuruh terdakwa menyewa sepeda motor merk Suzuki Blade yang kemudian akan dipergunakan oleh terdakwa saat mengantar saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL ke Lombok Barat ke seseorang di Ds. Sekar Bela, Kab. Lombok Barat. ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah Handphone Tab merk Acer warna *casing* hitam seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dibawah harga pasar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal (Dalam Pencarian Orang) dan terdakwa ditemui di Jalan Ds. Kotaraja, Kec. Peringgé Jurang, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, kemudian uang hasil penjualan handphone terdakwa serahkan kepada saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL dan sebagai upahnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL. Upah tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa masih di hari yang sama yaitu Jumat tanggal 29 Nopember 2013 terdakwa bersama saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL pergi menemui seseorang yang bernama PAK HAJI (Dalam Pencarian Orang) di Ds. Sekar Bela, Kab.Lombok Barat, Prov. Nusa tenggara Barat, untuk menjual barang-barang dari hasil kejahatan berupa 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan 3 (tiga) pasang anting-anting emas, seharga Rp.5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi JAIRUDIN Als. JAIR Als. AIRUDIN Als. BONGOL memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos sewa motor dan upah untuk terdakwa. Upah tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013, anggota Kepolisian Polres Badung menangkap terdakwa di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Aik Mening, Ds.Sukadana, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat, terdakwa ditemukan menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tab 3 warna *casing* putih yang belum berhasil dijual oleh terdakwa berada dalam penguasaannya. ;

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni sebagai berikut : -----

1. NI MADE DIANTARINI, A. Md. Keb., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, di Perumahan Pegawai Puskesmas Pembantu Takmung I, Banjar Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saat bangun dari tidur sekitar pukul 05.30 Wita, saksi melihat barang-barang berantakan di dalam kamar. Saksi lalu membangunkan suami saksi. Setelah melihat dan mengecek laci lemari yang dalam keadaan terbuka kemudian saksi menyadari bahwa barang-barang berupa dompet, celengan, perhiasandalam almari sudah hilang ; -----
- bahwa, saksi kehilangan 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe C3 warna *casing* krem, 1 (satu) buah handphone merek Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih, 1 (satu) buah kaleng/celengan yang terbuat dari logam yang bertuliskan PEDAL TO THE METAL, yang di dalamnya berisi uang, 1 (satu) buah gelang warna hijau dan emas yang bermotif bunga-bunga, 1(satu) buah dompet plastik yang berisi tulisan Toko Emas Surya Baru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab warna *casing* putih, 1 (satu) handphone / Tablet merek Acer warna *casing* hitam. ; -----
- Bahwa itu ada juga uang milik saksi kurang lebih Rp. 400.000 yang hilang ; -----
- bahwa, isi celengan adalah berupa uang recehan ; -----
- bahwa, kerugian saksi seluruhnya kurang lebih 25. 000.000 ; -----
- bahwa, seluruh uang dan barang lainnya yang hilang tersebut adalah milik saksi ; -----
- bahwa, saksi melihat ada jendela rumah yang dicongkel ; -----
- bahwa, rumah yang saksi tempati memiliki pagar keliling namun pintu pagar tidak terkunci ; -----

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

2. I DEWA GEDE GUNASTHA, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 kami kehilangan beberapa barang berupa handphone, emas dan uang tapi jumlah uang dan emas pastinya istri saksi yang lebih mengetahui ;
- bahwa, menurut istri saksi, kerugian mencapai kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- bahwa, saksi melihat ada jendela rumah yang dicongkel ; -----
- bahwa, rumah yang saksi tempati memiliki pagar keliling namun pintu pagar tidak terkunci ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

3. Drg. NI MADE SULISTYAWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi mengetahui saksi NI MADE DIANTARI, A. Md. Keb kehilangan barang-barang setelah diberitahu oleh yang bersangkutan
- bahwa, kejadian tersebut terjadi di rumah dinas Puskesmas Pembantu di Banjar Leping, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----
- bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail barang apa saja yang hilang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

4. BIDIANI alias WIDIANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi mengenal JAIRUDIN alias AIRUDIN alias JAIR alias BONGOL karena yang bersangkutan adalah adik dari ayah saksi. Sedangkan Terdakwa, saksi mengenalnya karena pernah datang ke rumah saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2013 atas permintaan JAIRUDIN untuk menjemputnya lalu kembali ke Lombok ; -----
- bahwa, suami saksi yakni SUPARDI alias PAU pernah mengantar Terdakwa pada suatu hari jam 24.00 wita. Saat itu Terdakwa diantar menggunakan sepeda motor Honda Grand DK 3331 SD warna hitam bersama dengan anak saksi yang bernama BOBY IRAWAN ; -----
- bahwa, sepulang dari mengantar Terdakwa, suami saksi berpesan kepada saksi agar dibangunkan pada pukul 04.00 wita ; -----
- bahwa, benar Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, namun saksi tidak bertanya untuk apa uang tersebut ; -----
- bahwa, saksi pernah melihat gelang hijau yang merupakan barang bukti dalam perkara ini. Gelang tersebut dipakai untuk bermain oleh aak saksi, sedangkan barang-barang lainnya saksi tidak pernah melihat ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

5. BOBY IRAWAN, tanpa sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2011 pukul 24.00 wita saksi pernah dibonceng oleh ayah saksi yang bernama SUPARDI alias PAU yang saat itu mengantarkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Grand DK 3331 SD warna hitam. Sesampainya di sanur Terdakwa menyuruh ayah saksi berbalik ke Klungkung, sesampainya di daerah Leping sebelah barat Puskesmas, Terdakwa menyuruh berhenti. Setelah itu saksi pulang bersama ayah ke rumah kontrakan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

6. JAIRUDIN alias AIRUDIN alias JAIR alias BONGOL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada tanggal 27 Nopember 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi SUPARDI alias PAU. Lalu Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Terdakwa menuju Lombok dengan membawa barang-barang yang telah terdakwa ambil di rumah NI MADE DIANTARI ; -----
- bahwa, sesampainya di Lombok, saksi menyuruh Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Tab merek Acer warna *casing* hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tab warna *casing* putih. Handphone Tab Acer warna hitam laku terjual Rp. 1.500.000. Karena berhasil menjualkan, Terdakwa saksi berikan uang sebesar Rp. 100.000 ; -----
- bahwa, saksi bersama Terdakwa juga menjual 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cintin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas seharga Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. SUPARDI alias PAU, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, Pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, Saksi JAIRUDIN datang ke rumah saksi. Kemudian minta diantar ke Batubulan sekitar jam 24.00 wita, saksi juga mengajak anak saksi yang bernama BOBY IRAWAN ; -----
- bahwa, saksi JAIRUDIN minta diturunkan di daerah Leping dan minta dijemput lagi jam 04.00 wita ; -----
- bahwa, benar Terdakwa datang setelah ditelepon istri saksi dengan tujuan menjemput saksi JAIRUDIN untuk selanjutnya kembali ke Lombok ; -----
- bahwa, benar Saksi JAIRUDIN menitipkan uang Rp.400.000 untuk saksi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa, benar Terdakwa disuruh oleh Terdakwa menjualkan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Tab merek Acer warna *casing* hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tab warna *casing* putih kepada seseorang yang tidak dikenal di Jalan Ds. Kotaraja, Kec. Peringge Jurang, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat. Handphone Tab Acer warna hitam laku terjual Rp. 1.500.000. Karena berhasil menjualkan, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000 oleh saksi JAIRUDIN ; -----
- bahwa Terdakwa bersama saksi JAIRUDIN juga menjual 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cintin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas seharga Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pak HAJI di daerah Dusun Sekar Bela, Kabupate Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sampai saat ini masih dicari keberadaannya. Saksi kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih, 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab 3 warna *casing* putih ada barang yang diberikan oleh Saksi JAIRUDIN untuk dijualkan namun belum laku sehingga Terdakwa simpan di rumah Terdakwa ; -----
- bahwa, Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah hasil curian ; -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah gelang imitasi dengan dasar warna emas dan hijau dengan motif ukiran bunga ; -----
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grend warna hitam DK.3331 SD beserta Kunci motor dan STNK an.I Wayan Samba Dsn.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakundasih Muncan Selat Karangasen, Nomor Mesin :
NGFBE-1054004, Noka : MHINFGBIXXK054045 ;

- 1 (satu) Dompot plastic dengan gambar mickey mouse dan bertuliskan TOKO MAS SURYA BARU ;

- 2 (dua) buah korek api gas berisi alat senter ;

- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan HARLEY DAVIDSON berisi KTP an. SUPARDI (NIK 5105033112710111), SIM C an SUPARDI dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah alat congkel berupa besi dan ujung pipih dengan panjang 31 cm ;

- 1 (satu) buah obeng ujung pipih dengan panjang 25 cm bergagang kayu

- 1 (satu) buah kaleng tempat menyimpan uang (celengan) dengan bertuliskan PEDAL TO THE METAL ;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertuliskan LEVIS berisikan KTP. an MUHAMAD RIDWAN (NIK 5203032105857346), SIM C an. MUHAMAD RIDWAN dan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan IMEI : 357645/05/818055/6 ;

- 1 (satu) buah Samsung Champ Duos warna putih dengan IMEI 352098/05/383744/7, IMEI 352099/05/383744/5 ;

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian**, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, di Perumahan Pegawai Puskesmas Pembantu Takmung I, Banjar Leping Kangin, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung saat bangun dari tidur sekitar pukul 05.30 Wita, saksi NI MADE DIANTARI, A MD. Keb., melihat barang-barang miliknya berantakan di dalam kamar. Saksi lalu membangunkan suami saksi. Setelah melihat dan mengecek laci lemari yang dalam keadaan terbuka kemudian saksi menyadari bahwa barang-barang berupa dompet, celengan, perhiasandalam almari sudah hilang ; -----
- Saksi NI MADE DIANTARI A MD. Keb. kehilangan 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe C3 warna *casing* krem, 1 (satu) buah handphone merek Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih, 1 (satu) buah kaleng/celengan yang terbuat dari logam yang bertuliskan PEDAL TO THE METAL, yang di dalamnya berisi uang, 1 (satu) buah gelang warna hijau dan emas yang bermotif bunga-bunga, 1(satu) buah dompet plastik yang berisi tulisan Toko Emas Surya Baru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung Galaxy Tab warna *casing* putih, 1 (satu) handphone / Tablet merek Acer warna *casing* hitam. ; -----
- Saksi JAIRUDIN alias JAIR alias AIRUDIN alias BONGOL adalah orang yang mengambil barang-barang milik Saksi NI MADE DIANTARI A MD, Keb. Tersebut ; -----
- Terdakwa diminta oleh Saksi JAIRUDIN menjualkan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Tab merek Acer warna *casing*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tab warna *casing* putih ; -----

- Pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 Terdakwa berhasil menjual Tablet Acer warna hitam kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Ds. Kotaraja, Kec. Peringga Jurang, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat. Seharga Rp. 1.500.000. Karena berhasil menjualkan, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000 oleh saksi JAIRUDIN :

- Pada hari dan tanggal yang sama yakni Jumat tanggal 29 Nopember 2013, Terdakwa bersama saksi JAIRUDIN juga menjual 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cintin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas seharga Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Pak HAJI di daerah Dusun Sekar Bela, Kabupate Lombok Barat, Provinsi Nusa tenggara Barat yang sampai saat ini masih dicari keberadaannya. Saksi JAIRUDIAN kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih, 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab 3 warna *casing* putih ada barang yang diberikan oleh Saksi JAIRUDIN untuk dijualkan namun belum laku sehingga Terdakwa simpan di rumah Terdakwa ; -----

- Terdakwa mengetahui barang-barang yang dibawa oleh Saksi JAIRUDIN adalah hasil curian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang memilih dakwaan kedua untuk dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni melanggar pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu MUHAMMAD RIDWAN alias OAN dengan identitas yang jelas dan lengkap ; ----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIDWAN alias OAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ; -----

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa sub unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, oleh karena itu, jika salah satunya terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Terdakwa diminta oleh Saksi JAIRUDIN alias AIRUDIN alias JAIR alias BONGOL menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Tab merek Acer warna *casing* hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung CHAM DUOS warna *casing* putih dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Tab warna *casing* putih; -----
- Terdakwa berhasil menjual Tablet Acer warna hitam kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Ds. Kotaraja, Kec. Peringge Jurang, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat. Seharga Rp. 1.500.000. Karena berhasil menjualkan, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000 oleh saksi JAIRUDIN alias AIRUDIN alias JAIR alias BONGOL: -----

- Terdakwa bersama saksi JAIRUDIN alias AIRUDIN alias JAIR alias BONGOL juga menjual 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cintin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas seharga Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Pak HAJI di daerah Dusun Sekar Bela, Kabupate Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sampai saat ini masih dicari keberadaannya. Saksi JAIRUDIN alias AIRUDIN alias JAIR alias BONGOL kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua menyertakan pasal 65 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di uraian dalam pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yakni : pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 Terdakwa berhasil menjual Tablet Acer warna hitam kepada seseorang yang tidak dikenalnya di Jalan Desa Kotaraja, Kecamatan Peringge Jurang, Kabupaten. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat seharga Rp. 1.500.000. Karena berhasil menjualkan, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000 oleh saksi JAIRUDIN. Lalu pada hari dan tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama saksi JAIRUDIN juga menjual 4 (empat) buah kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, 3 (tiga) pasang anting-anting emas seharga Rp. 5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Pak HAJI di daerah Desa Sekar Bela, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sampai saat ini masih dicari keberadaannya. Saksi JAIRUDIN kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dikategorikan perbarengan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “PENADAHAN BEBERAPA KALI” ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “PENADAHAN BEBERAPA KALI”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kesalahan dalam diri terdakwa sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.



Menimbang, bahwa kesalahan adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan dengan adanya keadaan itu maka diri orang pelaku perbuatan itu terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan pelaku perbuatan, menjadikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut ; -----

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah terbukti bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dibawa oleh Saksi JAIRUDIN adalah hasil kejahatan yakni pencurian, dan secara sadar melakukan apa yang diperintahkan oleh Saksi JAIRUDIN yakni menjualkan barang berupa Tablet Acer warna hitam sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, kemudian setelah berhasil menjual lalu mendapatkan imbalan. Keadaan-keadaan tersebut membuat perbuatan Terdakwa patut dicela sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa mengandung kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya karena cacat dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN BEBERAPA KALI" dan karenanya haruslah dijatuhi pidana sebagaimana di atur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP, yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana dan bekerja sama sedemikian rupa dengan Saksi JAIRUDIN untuk menyulitkan pelacakan dirinya maupun keberadaan barang-barang para milik korban ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yakni : -----

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang imitasi dengan dasar warna emas dan hijau dengan motif ukiran bunga ;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grend warna hitam DK.3331 SD beserta Kunci motor dan STNK an.I Wayan Samba Dsn. Pakudasih Muncan Selat Karangasen, Nomor Mesin : NGFBE-1054004, Noka : MHINFGBIXXK054045 ;

- 1 (satu) Dompot plastic dengan gambar mickey mouse dan bertuliskan TOKO MAS SURYA BARU ;

- 2 (dua) buah korek api gas berisi alat senter ;

- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan HARLEY DAVIDSON berisi KTP an. SUPARDI (NIK 5105033112710111), SIM C an SUPARDI dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah alat congkel berupa besi dan ujung pipih dengan panjang 31 cm ;

- 1 (satu) buah obeng ujung pipih dengan panjang 25 cm bergagang kayu
- 1 (satu) buah kaleng tempat menyimpan uang (celengan) dengan bertuliskan PEDAL TO THE METAL ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan LEVIS berisikan KTP. an MUHAMAD RIDWAN (NIK 5203032105857346), SIM C an. MUHAMAD RIDWAN dan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan IMEI : 357645/05/818055/6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Samsung Champ Duos warna putih dengan IMEI 352098/05/383744/7, IMEI 352099/05/383744/5 ;

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ;

ternyata masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana lain. Dengan demikian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 8/Pid.B/2014/PN.Sp. atas nama Terdakwa JAIRUDIN alias AIRUDIN alias JAIR alias BONGOL ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 480 ke 1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN alias OAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN BEBERAPA KALI" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah gelang imitasi dengan dasar warna emas dan hijau dengan motif ukiran bunga ;

 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand warna hitam DK.3331 SD beserta Kunci motor dan STNK an.I Wayan Samba Dsn.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor:9/Pid.B/2014/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakundasih Muncan Selat Karangasen, Nomor Mesin :
NGFBE-1054004, Noka : MHINFGBIXXK054045 ;

- 1 (satu) Dompot plastic dengan gambar mickey mouse dan bertuliskan TOKO MAS SURYA BARU ;

- 2 (dua) buah korek api gas berisi alat senter ;

- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan HARLEY DAVIDSON berisi KTP an. SUPARDI (NIK 5105033112710111), SIM C an SUPARDI dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah alat congkel berupa besi dan ujung pipih dengan panjang 31 cm ;

- 1 (satu) buah obeng ujung pipih dengan panjang 25 cm bergagang kayu ;

- 1 (satu) buah kaleng tempat menyimpan uang (celengan) dengan bertuliskan PEDAL TO THE METAL ;

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertuliskan LEVIS berisikan KTP. an MUHAMAD RIDWAN (NIK 5203032105857346), SIM C an. MUHAMAD RIDWAN dan uang sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah Samsung Galaxy Tab 3 warna putih dengan IMEI : 357645/05/818055/6 ;

- 1 (satu) buah Samsung Champ Duos warna putih dengan IMEI 352098/05/383744/7, IMEI 352099/05/383744/5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu ;

**dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara pidana Nomor 8/
Pid.B/2014/PN.Sp. atas nama Terdakwa JAIRUDIN alias AIRUDIN
alias JAIR alias BONGOL ; -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh
kami : MAYASARI OKTAVIA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT
DARPAWAN, S.H. dan ANAK AGUNG AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 oleh
Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di
atas dengan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA, Panitera Pengganti serta
dihadiri RIKA EKAYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Klungkung dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

I KETUT DARPAWAN, S.H.

A. A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN GEGER ARTHA